



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Bambang Purwanto alias Bancet bin Supadi;
Tempat Lahir	: Trenggalek;
Umur/Tanggal Lahir	: 43 Tahun/ 15 Januari 1978;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Alamat	: Dusun Salemrejo RT 14 RW 06 Desa Salemrejo Kecamatan Karangan Kabupaten Trenggalek;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Februari 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Pebruari 2020 sampai dengan 23 Pebruari 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum 24 Pebruari 2020 sampai dengan 3 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 2 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk tanggal 2 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Bambang Purwanto alias Bancet bin. Alm. Supadi** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" melanggar 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Bambang Purwanto Alias Bancet bin. alm. Supadi** dengan pidana **penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan** dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya Pro. , 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam , satu buah Kompor minyak , 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948 , 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
 - uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bawa Terdakwa Bambang Purwanto alias Bancet bin. alm. Supadi pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Salamrejo Utara Rt. 14 Rw. 06 Ds. Salamrejo kec. Karangan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 06.00 wib, petugas dari Sat Narkoba Polres Trenggalek yaitu saksi Paryono, SH. dan saksi Kresno Yudho P, SH. mengamankan saksi Crisna Hardi Pranata als. Hardi bin Sunaryo di sebuah rumah yang terletak di Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dermosari kec. Tugu Kab. Trenggalek yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir kemasan plastik warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya Pro dan dari hasil interogasi saksi Crisna Hardi Pranata als. Hardi bin Sunaryo menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 jam 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang pembeliannya belum dibayar kepada Terdakwa ;
- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 jam 07.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, petugas Satreskoba Polres Trenggalek menemukan dan menyita barang bukti berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948, 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disembunyikan di dalam kompor minyak di dupur rumahnya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama ITO alamat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa sudah membeli pil dobel L kepada ITO sebanyak 7 (tujuh) kali adapun pembelian terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut oleh terdakwa dijual kepada teman-temannya antara lain kepada saksi Crisna Hardi Pranata als. Hardi bin Sunaryo, selain itu terdakwa juga pernah memberikan pil dobel L secara cuma-cuma kepada saksi Erwin Andika Putra als. Kacir bin Mujiran sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama (terdakwa) Bambang Purwanto alias Bancet bin. alm. Supadi dan Terdakwa yang hanya berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) ;
- Bahwa pil dobel L yang dijual terdakwa dengan dibungkus plastik kemudian dibungkus bekas bungkus rokok tersebut ijin edarnya tidak bisa didentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 1248/NOF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 menyebutkan barang bukti nomor :
 - 2448/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,695 gram milik Crisna Hardi Pranata Als. Hardi Bin Sunaryo ;
 - 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,807 gram milik Erwin Andika Putra Als. Kacir bin Mujiran;
 - 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 16,757 gram milik Bambang Purwanto Alias Bancet Bin. Alm. Supadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Bawa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU,

KEDUA :

Bawa Terdakwa Bambang Purwanto alias Bancet bin. alm. Supadi pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Salamrejo Utara Rt. 14 Rw. 06 Ds. Salamrejo kec. Karangan Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 06.00 wib, petugas dari Sat Narkoba Polres Trenggalek yaitu saksi Paryono, SH. dan saksi Kresno Yudho P, SH. mengamankan saksi Crisna Hardi Pranata als. Hardi bin Sunaryo di sebuah rumah yang terletak di Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dermosari kec. Tugu Kab. Trenggalek yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir kemasan plastik warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya Pro dan dari hasil interogasi saksi Crisna Hardi Pranata als. Hardi bin Sunaryo menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 jam 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp. Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang pembeliannya belum dibayar kepada Terdakwa ;
- Bawa kemudian petugas melakukan penyelidikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 jam 07.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, petugas Satreskoba Polres Trenggalek menemukan dan menyita barang bukti berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948, 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disembunyikan di dalam kompor minyak di dupur rumahnya ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama ITO alamat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa sudah membeli pil dobel L kepada ITO sebanyak 7 (tujuh) kali adapun pembelian terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut oleh terdakwa dijual kepada teman-temannya antara lain kepada saksi Crisna Hardi Pranata als. Hardi bin Sunaryo, selain itu terdakwa juga pernah memberikan pil dobel L secara cuma-cuma kepada saksi Erwin Andika Putra als. Kacir bin Mujiran sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama (terdakwa) Bambang Purwanto alias Bancet bin. alm. Supadi dan Terdakwa yang hanya berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) ;
- Bahwa pil dobel L yang dijual terdakwa dengan dibungkus plastik kemudian dibungkus bekas bungkus rokok tersebut ijin edarnya tidak bisa didentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 1248/NOF/2020 tanggal 17 Februari 2020 menyebutkan barang bukti nomor :
 - 2448/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,695 gram milik Crisna Hardi Pranata Als. Hardi Bin Sunaryo ;
 - 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,807 gram milik Erwin Andika Putra Als. Kacir bin Mujiran;
 - 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 16,757 gram milik Bambang Purwanto Alias Bancet Bin. Alm. Supadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Bawa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2) (3) UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Paryono,S.H** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 06.00 wib, petugas dari Sat Narkoba Polres Trenggalek diantaranya saksi dan saksi Kresno Yudho P, SH. mengamankan Crisna Hardi Pranata di sebuah rumah yang terletak di Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir kemasan plastik warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya Pro dan dari hasil interogasi Crisna Hardi Pranata menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2010 jam 07.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, petugas Satreskoba Polres Trenggalek menemukan dan menyita barang bukti berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948, 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disembunyikan di dalam kompor minyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama ITO alamat Kec.Ngantru Kab. Tulungagung dan terdakwa sudah membeli pil dobel L kepada ITO sebanyak 7 (tujuh) kali adapun pembelian terakhir dilakukan pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 2 Pebruari 2020 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual dan sebagian diberikan secara cuma-cuma kepada teman-temannya , antara lain :

- Pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa , terdakwa menjual pil dobel L dengan Crisna Hardi Pranata sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan kemasan plastic warna hitam dengan Harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan belum dibayar.
- Pada hari Senin tanggal 3 Pebuari 2020 jam 16.00 wib di rumah Erwin Andika Putra alamat Rt. 07 Rw. 03 Ds. Bulungagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek , Terdakwa telah memberikan 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam secara cuma-cuma kepada Erwin Andika Putra;
- Pada hari Senin tanggal 3 Pebuari 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di rumah nenek Crisna Hardi Pranata Terdakwa telah memberi pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir tanpa kemasan secara cuma-cuma kepada Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra dan langsung di minum habis oleh Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra;
- Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa mengakui pil dobel L tersebut yang diedarkan kepada Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra bukan dibeli dari apotek melainkan dibeli dari teman Terdakwa yang bernama ITO tersebut 7 (tujuh) kali dan pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pil dobel L yang disita dari Terdakwa dan Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra dibungkus plastik bening tidak ada indikasi tentang mutu dan khasiatnya juga tidak ada tata cara pemakaianya;
- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan namun pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan hanya berpendidikan SMP (Tamat);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Kresno Yudho,SH** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 06.00 wib, petugas dari Sat Narkoba Polres Trenggalek diantaranya saksi dan saksi Paryono, SH. mengamankan Crisna Hardi Pranata di sebuah rumah yang terletak di Rt. 04 Rw. 01 Ds. Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir kemasan plastik warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya Pro dan dari hasil interrogasi Crisna Hardi Pranata menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan akhirnya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2010 jam 07.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa, petugas Satreskoba Polres Trenggalek menemukan dan menyita barang bukti berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948, 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disembunyikan di dalam kompor minyak;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama ITO alamat Kec.Ngantru Kab. Tulungagung dan terdakwa sudah membeli pil dobel L kepada ITO sebanyak 7 (tujuh) kali adapun pembelian terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2020 sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual dan sebagian diberikan secara cuma-cuma kepada teman-temannya , antara lain :
 - Pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah terdakwa , terdakwa menjual pil dobel L dengan Crisna Hardi Pranata sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan kemasan plastic warna hitam dengan Harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan belum dibayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 jam 16.00 wib di rumah Erwin Andika Putra alamat Rt. 07 Rw. 03 Ds. Bulungagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek , Terdakwa telah memberikan 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam secara cuma-cuma kepada Erwin Andika Putra;
- Pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di rumah nenek Crisna Hardi Pranata Terdakwa telah memberi pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir tanpa kemasan secara cuma-cuma kepada Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra dan langsung di minum habis oleh Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra;
- Bahwa dari hasil introgasi Terdakwa mengakui pil dobel L tersebut yang diedarkan kepada Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra bukan dibeli dari apotek melainkan dibeli dari teman Terdakwa yang bernama ITO tersebut 7 (tujuh) kali dan pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 3 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa pil dobel L yang disita dari Terdakwa dan Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra dibungkus plastik bening tidak ada indikasi tentang mutu dan khasiatnya juga tidak ada tata cara pemakaianya.
- Bahwa dari hasil penyelidikan Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan namun pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan hanya berpendidikan SMP (Tamat);
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa keterangan Ahli **Natalia Trisnasari ,S.Si,Apt** dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Ahli sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa Bambang Purwanto alias Bancet bin almarhum Supadi dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN di Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dengan jabatan sebagai Staf Kefarmasian Bidang Sumberdaya Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No.LAB: 1248/NOF/2020, tanggal 17 Pebruari 2020 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si. selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh suatu kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor: 2448/2020/NOF s.d. 2450/2020/NOF milik Saksi Crisna Hardi Pranata alias Hardi bin Sunaryo, milik Saksi Erwin Andika Putra alias Kacir bin Mujiran dan milik Tersangka Bambang Purwanto alias Bancet bin almarhum Supadi berupa Tablet warna putih logo LL adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifendil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui dengan pasti apakah sediaan farmasi berupa obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa untuk obat keras berupa tablet warna putih terdapat logo LL, prosedur pembelian dan kepemilikannya **harus dengan resep dokter** sesuai yang tertulis pada dos obat dan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek disebutkan peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek;
- Bahwa sesuai dengan pasal 98 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa sesuai dengan pasal 106 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan bahwa Sediaan farmasi atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;
- Bahwa sesuai dengan pasal 108 ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan Praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa berdasarkan Permenkes RI. No.949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi, dimaksud peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tanganan;
- Bahwa berdasarkan PP Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan: Persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat sesuai dengan Buku Farmakope atau buku standart lainnya yang ditetapkan oleh Menteri;
- Bahwa dalam pasal 24 ayat (1) PP Nomor 72 Tahun 1998 disebutkan: pengemasan sediaan farmasi dan alat kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan bahan kemasan yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan atau dapat mempengaruhi berubahnya persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
- Bahwa dalam pasal 25, disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang mengalami kerusakan kemasan yang langsung bersentuhan dengan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dilarang untuk diedarkan;
- Bahwa penyimpanan, peredaran sediaan farmasi yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu bahan obat harus disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung, suhu ruangan penyimpanan disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa memiliki keahlian atau kewenangan adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker, wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan;
- Bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai ijazah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja disuatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi pemerintah;
- Bahwa berdasarkan data di Kantor Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat bentuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tablet warna putih berlogo LL.;

- Bahwa jika obat dibungkus dalam plastik bening dimasukkan dalam tas kresek warna hitam bukan kemasan aslinya adalah tidak lazim, disamping itu standar khasiat, keamanan serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa akibat jika obat teblet warna putih berlogo LL dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa pil dobel L mengandung bahan aktif Triheksifenedil HCL adalah untuk mengontrol gejala penyakit parkinson juga untuk mengontrol efek samping daripada penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa efek dari penggunaan pil dobel L yang tidak sesuai dengan aturan pemakaian maka akan menimbulkan efek antara lain mata kabur, mulut kering, mual, muntah dan bila terus-menerus diminum maka dapat mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumahnya di Rt.14 Rw.06 Ds. Salamrejo Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penggeladahan badan dan Rumah dan menemukan barang-barang berupa : 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam, Satu buah Kompor minyak, uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan cara membeli dari temannya yang bernama ITO alamat Kabupaten Tulungagung dengan cara bertemu di sekitar terminal bus Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L kepada ITO sebanyak 7 (tujuh) kali sedangkan pembelian terakhir pada hari Senin tanggal 2 Pebruari 2020 pengambilan sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli pil dobel L tersebut , sebagian untuk digunakan sendiri dan sebagian dijual dalam bentuk kit isi 4 (empat) butir

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) , bentuk bok isi 100 (seratus) butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , bentuk eceran harga per butir seharga Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

- Bawa dengan menjual 1000 butir pil dobel L Terdakwa mendapatkan keuntungan lebih kurang Rp. 400.000,- karena pil dobel L tersebut tidak semuanya dijual namun sebagian digunakan sendiri dan diberikan secara gratis kepada teman-teman Terdakwa biasanya berkisar sebanyak 5-15 (lima belas) butir lalu diminum bersama-sama dengan menggunakan air putih dan biasanya sekali minum sebanyak 2 - 3 butir;
- Bawa Terdakwa menjual dan memberikan pil dobel L kepada teman-temannya , antara lain :
 - Pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 sekira pukul 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa , Terdakwa menjual pil dobel L dengan Crisna Hardi Pranata sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan kemasan plastic warna hitam dengan Harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan belum dibayar.
 - Pada hari Senin tanggal 3 Pebuari 2020 jam 16.00 wib di rumah Erwin Andika Putra alamat Rt. 07 Rw. 03 Ds. Bulungagung Kec. Karangan Kab. Trenggalek , Terdakwa telah memberikan 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam secara cuma-cuma kepada Erwin Andika Putra;
 - Pada hari Senin tanggal 3 Pebuari 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di rumah nenek Crisna Hardi Pranata Terdakwa telah memberi pil dobel L sebanyak 5 (lima) butir tanpa kemasan secara cuma-cuma kepada Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra dan langsung di minum habis oleh Crisna Hardi Pranata dan Erwin Andika Putra;
- Bawa ciri-ciri pil dobel L yang Terdakwa beli dari ITO kemudian dijual atau diberikan kepada teman-teman terdakwa adalah berbentuk bulat warna putih dan bertuliskan/berlogo LL saat ITO menyerahkan kepada terdakwa dibungkus plastik bening tidak ada indikasi tentang kandungan obat di dalamnya, tidak ada penjelasan tentang pemakaian;
- Bawa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian/tenaga kesehatan namun pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan hanya berpendidikan SMP (Tamat);
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan Pil Dobel L tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

 - 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya Pro.
 - 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam.
 - 1 (satu) buah Kompor minyak.
 - uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1866543043654955 dan IMEI 2866543043654948.
 - 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam.

Menimbang,bahwa di depan persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 1248/NOF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 menyebutkan barang bukti nomor :

- 2448/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,695 gram milik Crisna Hardi Pranata Als. Hardi Bin Sunaryo ;
 - 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,807 gram milik Erwin Andika Putra Als. Kacir bin Mujiran;
 - 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 16,757 gram milik Bambang Purwanto Alias Bancet Bin. Alm. Supadi;
- adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 06.00 wib, petugas dari Sat Narkoba Polres Trenggalek yaitu saksi Paryono, SH. dan saksi Kresno Yudho P, SH. mengamankan Crisna Hardi Pranata di sebuah rumah yang terletak di Rt. 04 Rw. 01 Desa Dermosari Kecamatan Tugu

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir kemasan plastik warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya Pro dan dari hasil interogasi Crisna Hardi Pranata menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 jam 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang pembeliannya belum dibayar kepada Terdakwa ;

- Bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 jam 07.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, petugas Satreskoba Polres Trenggalek menemukan dan menyita barang bukti berupa 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disembunyikan di dalam kompor minyak,uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama ITO alamat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa sudah membeli pil dobel L kepada ITO sebanyak 7 (tujuh) kali adapun pembelian terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual kepada teman-temannya antara lain kepada saksi Crisna Hardi Pranata, selain itu Terdakwa juga pernah memberikan pil dobel L secara cuma-cuma kepada saksi Erwin Andika Putra sebanyak 20 (dua puluh) butir ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha farmasi dan Terdakwa yang hanya berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) ;
- Bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa dengan dibungkus plastik kemudian dibungkus bekas bungkus rokok tersebut ijin edarnya tidak bisa didentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 1248/NOF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 menyebutkan barang bukti nomor :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2448/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,695 gram milik Crisna Hardi Pranata Als. Hardi Bin Sunaryo ;
- 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,807 gram milik Erwin Andika Putra Als. Kacir bin Mujiran;
- 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 16,757 gram milik Bambang Purwanto Alias Bancet Bin. Alm. Supadi;
adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan :

Kesatu, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Atau

Kedua, pasal 196 jo pasal 98 ayat (2), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1)

Ad1 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” sama halnya kata “Setiap Orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang“ di sini adalah Bambang Purwanto alias Bancet bin Supadi, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad 2

Menimbang, bahwa pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyebutkan Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Dengan Sengaja “ menurut penjelasan memorie van toelichtin” yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg) artinya “ seseorang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.

Menimbang, bahwa teori “ Kehendak (wilsteorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau yang diharuskan oleh Undang – undang.

Menimbang, bahwa kata dasar mengedarkan adalah edar menurut kamus bahasa Indonesia adalah memindahkan, membentar,mengelilingi,memusing,mengintar dan membentar;

Menimbang,bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 sekira pukul 06.00 wib, petugas dari Sat Narkoba Polres Trenggalek yaitu saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paryono, SH. dan saksi Kresno Yudho P, SH. mengamankan Crisna Hardi Pranata di sebuah rumah yang terletak di Rt. 04 Rw. 01 Desa Dermosari Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek yang kedapatan menyimpan pil dobel L sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) butir kemasan plastik warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Surya Pro dan dari hasil interogasi Crisna Hardi Pranata menerangkan mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Pebruari 2020 jam 01.00 wib bertempat di rumah Terdakwa sebanyak 80 (delapan puluh) butir dengan harga Rp 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) namun uang pembeliannya belum dibayar kepada Terdakwa ;

Menimbang,bahwa kemudian petugas melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 4 Pebruari 2020 jam 07.00 wib Terdakwa berhasil ditangkap di rumahnya dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, petugas Satreskoba Polres Trenggalek menemukan dan menyita barang bukti berupa 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam yang disembunyikan di dalam kompor minyak, uang Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Oppo type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948;

Menimbang,bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang dikenal dengan nama Ito alamat Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dan Terdakwa sudah membeli pil dobel L kepada Ito sebanyak 7 (tujuh) kali adapun pembelian terakhir dilakukan pada hari Senin tanggal 03 Pebruari 2020 sekira jam 21.00 wib sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya pil dobel L tersebut oleh Terdakwa dijual kepada teman-temannya antara lain kepada Crisna Hardi Pranata, selain itu Terdakwa juga pernah memberikan pil dobel L secara cuma-cuma kepada saksi Erwin Andika Putra sebanyak 20 (dua puluh) butir ;

Menimbang,bahwa Terdakwa tidak ada ijin usaha farmasi dan Terdakwa yang hanya berpendidikan SLTP tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi (berupa pil dobel L) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa pil dobel L yang dijual Terdakwa dengan dibungkus plastik kemudian dibungkus bekas bungkus rokok tersebut ijin edarnya tidak bisa didentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya ;

Menimbang,bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.: 1248/NOF/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 menyebutkan barang bukti nomor :

- 2448/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,695 gram milik Crisna Hardi Pranata Als. Hardi Bin Sunaryo ;
- 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,807 gram milik Erwin Andika Putra Als. Kacir bin Mujiran;
- 2449/2020/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 16,757 gram milik Bambang Purwanto Alias Bancet Bin. Alm. Supadi;

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah membeli Pil dobel L dari Ito sebanyak 7 (tujuh) kali lalu dijual kepada Crisna Hardi Pranata, dengan demikian unsur yang kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya Pro. , 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan ke dalam plastic kresek warna hitam , satu buah Kompor minyak , 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948 , 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastic warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Purwanto alias Bancet bin Supadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa memiliki izin edar**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dan **Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan **selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 77 (tujuh puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik warna hitam dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok surya Pro. , 982 (sembilan ratus delapan puluh dua) butir Pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan ke dalam plastik kresek warna hitam , 1 (satu) buah Kompor minyak , 1 (satu) buah Handphone merk OPPO type A5S warna Biru dengan sim card nomor 085704559818 dan 082231211274 nomor IMEI 1:866543043654955 dan IMEI 2866543043654948 , 20 (dua puluh) butir pil dobel L kemasan plastik warna hitam **dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Uang tunai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) **dirampas untuk negara** ;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh **Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H** dan **Feri Anda,S.H.M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 dalam persidangan yang

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2020/PN.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Harto,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

1. Hayadi, S.H.M.H.

Hakim Ketua,

Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.

2. Feri Anda,S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Harto,S.H.